

ABSTRAK

UPTD.PUSAT KESEMAHATAN MASYARAKAT.PEMBENTUKAN.

NOMOR:22

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.34 Tahun 2014;UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No.43 Tahun 2019; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Katagori, Organisasi UPTD Puskesmas, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan ini MENCABUT Peaturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2015 Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juni 2021 - Penjelasan : 0 hlm.